



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 291/Pid.B/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mahendra Yudiasmara;
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun /20 Januari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Perum Oma View Blok G J No. 16 Rt. 002 Rw. 010 Kel. Cemorokandang Kec. Kedungkandang kota Malang/ Jl. Danau Poso G F No. 13 Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang kota Malang/ Jalan Subali gang 5 13 E No. S8 Ds. Mangliawan Kec. Pakis Kab. Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Mahendra Yudiasmara ditangkap tanggal 6 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 291/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 291/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti suratdan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa **Mahendra Yudiasmara**, bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Mahendra Yudiasmara** oleh karena itu, berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**, pidana tersebut dikurangkan masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat kuasa Direktur PT. Jumbo Power International No. 178/HR/JPI-SBY/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023;
 - 18 (delapan belas) lembar nota/faktur penjualan produk PT. Jumbo Power International;
 - 1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan tetap PT. Jumbo Power International No.132/S.Kep/HR/JPI-SBY/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022;
 - 5 (lima) lembar slip gaji PT. Jumbo Power International bulan Mei 2023 s/d september 2023 atas nama MAHENDRA YUDIASMARA.
 - 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening Bank Mandiri a.n. MAHENDRA YUDIASMARA dengan norek. 1440023142935;
 - 2 (dua) lembar bukti transfer ke rekening Bank BCA a.n. MAHENDRA YUDIASMARA dengan norek. 2890657772.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sesuai kesepakatan di persidangan yang disampaikan saksi Agus Susanto bahwa saya bersikap kooperatif sejak terungkapnya perkara ini, bertanggung jawab dan mengakui kesalahan tanpa berbelit, bahwa saya tetap melakukan absensi karyawan setiap hari, bahwa saya telah beritikad baik dengan berusaha mengembalikan kerugian PT Jumbo Power Internasional, bahwa saya telah minta maaf secara pribadi maupun institusi kepada jajaran staf karyawan dan pimpinan PT Jumbo Power Internasional "dan sudah dimaafkan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saya menyesali dan bertaubat atas kekhilafan saya atas pelanggaran hukum saya ini, saya merasa bersalah kepada PT Jumbo Power Internasional, keluarga saya dan diri saya sendiri;

3. Saya seorang anak tunggal yang berkewajiban merawat, menjaga Bapak saya yang tinggal orang tua kandung saya yang masih hidup, yang tinggal di Kota Ponorogo;

4. Saya seorang ayah dari dua orang anak, yang sejak kecil dan sejak berpisah dengan isteri, anak kedua saya Perempuan saya rawat dan tinggal serumah dengan saya;

5. Saya menyatakan bahwa ini adalah perkara hukum yang pertama, dan saya berjanji kepada diri saya sendiri dan Tuhan Yang Maha Esa, tidak akan melakukan pelanggaran hukum lagi di kemudian hari;

Demikian Yang Mulia Hakim, permohonan keringanan ini saya tulis dan saya sampaikan dengan segala kerendahan hati, sekali lagi saya memohon Yang Mulia Majelis Hakim memutuskan hukuman yang ringan-ringannya. Atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim saya haturkan terima kasih.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan dan permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Mahendra Yudiasmara pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi antara tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya antara bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di kantor pemasaran PT. Jumbo Power International yang beralamat di Jl. Satsuitubun No. 28 A RT. 001 RW. 004, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sukun, kota Malang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang*

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Mlg



disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Mahendra Yudiasmara yang merupakan karyawan tetap pada PT. Jumbo Power International yang beralamat di Jl. Satsuitubun No. 28 A RT. 001 RW. 004 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun kota Malang sejak tanggal 16 Juli 2022 berdasarkan surat pengangkatan menjadi karyawan tetap an. Mahendra Yudiasmara nomor : 132/S.Kep/HR/JPI-SBY/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 dengan gaji pertama Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang mana terdakwa bertindak sebagai supervisor merangkap sales yang bertugas untuk memasarkan (menjual) serta melakukan penagihan uang penjualan olie dan pelumas mesin industri.
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari audit lapangan pada PT. Jumbo Power International karena terdapat kejanggalkan selanjutnya dilakukan audit secara menyeluruh selanjutnya ditemukan pembayaran dari customer yang tidak disetorkan kepada perusahaan dan beberapa order fiktif dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal, No. faktur	Nama toko	Jumlah uang yang tidak di setorkan
1.	5-04-2023, 81057704	Bengkel Edi Karya	Rp. 6.450.000,-
2.	11-05- 2023,81057986	Bengkel Pak Zamron	Rp. 16.125.000,-
3.	16-03- 2023,81057431	Buana Rent	Rp. 15.432.002,-
4.	21-2- 2023,81057144	Buana Rent	Rp. 5.000.000,-
5.	14-4- 2023,81057792	Buana Rent	Rp. 35.824.988,-
6.	6-07- 2023,81058700	Fabian Trans	Rp. 352.000,-
7.	20-06- 2023,81058493	Fabian Trans	Rp. 5.400.000,-
8.	8-08- 2023,81059128	Gudang Berkat	Rp. 925.000,-
9.	8-08- 2023,81059129	Gudang Berkat	Rp. 1.773.000,-
10.	8-08- 2023,81059129	Hidup Baru	Rp. 7.500.000,-
11.	3-06- 2023,81058315	Hidup Baru	Rp. 9.600.000,-
12.	21-07- 2023,81058902	CV.Karunia	Rp. 5.400.000,-
13.	9-06- 2023,810578377	CV. Lapas	Rp. 11.220.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	23-06-2023,81058533	Purnomo Tehnik	Rp. 4.775.000,-
15.	15-08-2023,81058015	Semeru Jaya	Rp. 3.949.200,-
16.	15-08-2023,81058015	UD. Sam	Rp. 4.800.000,-
17.	11-07-2023,81058753	Tiga Putra	Rp. 25.760.000,-
18.	4-07-2023,81058681	Tiga Putra	Rp. 3.585.600,-
JUMLAH			Rp. 163.971.788,-

- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut diatas dengan cara pada saat terdakwa melakukan orderan kemudian diinput oleh bagian admin dan di approve, kemudian admin mengeluarkan nota/faktur penjualan dan surat jalan kemudian nota/faktur penjualan dan surat jalan diterima oleh kepala Gudang, selanjutnya barang disiapkan sesuai nota yang keluar kemudian sopir mengantarkan sesuai tempat tujuan admin, setelah itu penerima / toko menandatangani nota tersebut selanjutnya sopir menyerahkan nota/faktur penjualan dan surat jalan kepada admin, setelah 21 hari toko-toko tersebut ditagih oleh terdakwa dengan nota sendiri namun tidak disetorkan oleh terdakwa kepada PT. Jumbo Power International dan digunakan untuk keperluan pribadi.

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Jumbo Power International mengalami kerugian sebesar Rp. 163.871.788,- (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapan).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa Mahendra Yudiasmara pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi antara tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya antara bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di kantor pemasaran PT. Jumbo Power International yang beralamat di Jl. Satsuitubun No. 28 A RT. 001 RW. 004, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sukun, kota Malang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Mahendra Yudiasmara yang merupakan karyawan tetap pada PT. Jumbo Power International yang beralamat di Jl. Satsuitubun No. 28 A RT. 001 RW. 004 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun kota Malang sejak tanggal 16 Juli 2022 berdasarkan surat pengangkatan menjadi karyawan tetap an. Mahendra Yudiasmara nomor : 132/S.Kep/HR/JPI-SBY/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 dengan gaji pertama Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang mana terdakwa bertindak sebagai supervisor merangkap sales yang bertugas untuk memasarkan (menjual) serta melakukan penagihan uang penjualan olie dan pelumas mesin industri.

- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari audit lapangan pada PT. Jumbo Power International karena terdapat kejanggalan selanjutnya dilakukan audit secara menyeluruh selanjutnya ditemukan pembayaran dari customer yang tidak disetorkan kepada perusahaan dan beberapa order fiktif dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal, No. faktur	Nama toko	Jumlah uang yang tidak di setorkan
1.	5-04-2023, 81057704	Bengkel Edi Karya	Rp. 6.450.000,-
2.	11-05- 2023,81057986	Bengkel Pak Zamron	Rp. 16.125.000,-
3.	16-03- 2023,81057431	Buana Rent	Rp. 15.432.002,-
4.	21-2- 2023,81057144	Buana Rent	Rp. 5.000.000,-
5.	14-4- 2023,81057792	Buana Rent	Rp. 35.824.988,-
6.	6-07- 2023,81058700	Fabian Trans	Rp. 352.000,-
7.	20-06- 2023,81058493	Fabian Trans	Rp. 5.400.000,-
8.	8-08- 2023,81059128	Gudang Berkat	Rp. 925.000,-
9.	8-08- 2023,81059129	Gudang Berkat	Rp. 1.773.000,-
10.	8-08- 2023,81059129	Hidup Baru	Rp. 7.500.000,-
11.	3-06- 2023,81058315	Hidup Baru	Rp. 9.600.000,-
12.	21-07- 2023,81058902	CV.Karunia	Rp. 5.400.000,-
13.	9-06- 2023,810578377	CV. Lapas	Rp. 11.220.000,-
14.	23-06- 2023,81058533	Purnomo Tehnik	Rp. 4.775.000,-
15.	15-08- 2023,81058015	Semeru Jaya	Rp. 3.949.200,-
16.	15-08-	UD. Sam	Rp. 4.800.000,-

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2023,81058015		
17.	11-07- 2023,81058753	Tiga Putra	Rp. 25.760.000,-
18.	4-07- 2023,81058681	Tiga Putra	Rp. 3.585.600,-
JUMLAH			Rp. 163.971.788,-

-Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut diatas dengan cara pada saat terdakwa melakukan orderan kemudian diinput oleh bagian admin dan di approve kemudian admin mengeluarkan nota/faktur penjualan dan surat jalan kemudian nota/faktur penjualan dan surat jalan diterima oleh kepala Gudang, selanjutnya barang disiapkan sesuai nota yang keluar kemudian sopir mengantarkan sesuai tempat tujuan admin, setelah itu penerima / toko menandatangani nota tersebut selanjutnya sopir menyerahkan nota/faktur penjualan dan surat jalan kepada admin, setelah 21 hari toko-toko tersebut ditagih oleh terdakwa dengan nota sendiri namun tidak disetorkan oleh terdakwa kepada PT. Jumbo Power International dan digunakan untuk keperluan pribadi.

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Jumbo Power International mengalami kerugian sebesar Rp. 163.871.788,- (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapan).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Mahendra Yudiasmara pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi antara tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya antara bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di kantor pemasaran PT. Jumbo Power International yang beralamat di Jl. Satsuitubun No. 28 A RT. 001 RW. 004, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sukun, kota Malang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Mahendra Yudiasmara yang merupakan karyawan tetap pada PT. Jumbo Power International yang beralamat di Jl. Satsuitubun No. 28 A RT. 001 RW. 004 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun kota Malang sejak tanggal 16 Juli 2022 berdasarkan surat pengangkatan menjadi karyawan tetap an. Mahendra Yudiasmara nomor : 132/S.Kep/HR/JPI-SBY/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 dengan gaji pertama Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang mana terdakwa bertindak sebagai supervisor merangkap sales yang bertugas untuk memasarkan (menjual) serta melakukan penagihan uang penjualan olie dan pelumas mesin industri.

- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari audit lapangan pada PT. Jumbo Power International karena terdapat kejanggalan selanjutnya dilakukan audit secara menyeluruh selanjutnya ditemukan pembayaran dari customer yang tidak disetorkan kepada perusahaan dan beberapa order fiktif dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal, No. faktur	Nama toko	Jumlah uang yang tidak di setorkan
1.	5-04-2023, 81057704	Bengkel Edi Karya	Rp. 6.450.000,-
2.	11-05- 2023,81057986	Bengkel Pak Zamron	Rp. 16.125.000,-
3.	16-03- 2023,81057431	Buana Rent	Rp. 15.432.002,-
4.	21-2- 2023,81057144	Buana Rent	Rp. 5.000.000,-
5.	14-4- 2023,81057792	Buana Rent	Rp. 35.824.988,-
6.	6-07- 2023,81058700	Fabian Trans	Rp. 352.000,-
7.	20-06- 2023,81058493	Fabian Trans	Rp. 5.400.000,-
8.	8-08- 2023,81059128	Gudang Berkat	Rp. 925.000,-
9.	8-08- 2023,81059129	Gudang Berkat	Rp. 1.773.000,-
10.	8-08- 2023,81059129	Hidup Baru	Rp. 7.500.000,-
11.	3-06- 2023,81058315	Hidup Baru	Rp. 9.600.000,-
12.	21-07- 2023,81058902	CV.Karunia	Rp. 5.400.000,-
13.	9-06- 2023,810578377	CV. Lapas	Rp. 11.220.000,-
14.	23-06- 2023,81058533	Purnomo Tehnik	Rp. 4.775.000,-
15.	15-08- 2023,81058015	Semeru Jaya	Rp. 3.949.200,-
16.	15-08- 2023,81058015	UD. Sam	Rp. 4.800.000,-

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	11-07- 2023,81058753	Tiga Putra	Rp. 25.760.000,-
18.	4-07- 2023,81058681	Tiga Putra	Rp. 3.585.600,-
JUMLAH			Rp. 163.971.788,-

-Bahwa order fiktif dilakukan terdakwa untuk mengelabui PT. Jumbo Power International guna memperoleh olie dan pelumas mesin industri dan mendapatkan keuntungan secara pribadi.

-Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut diatas dengan cara pada saat terdakwa melakukan orderan kemudian diinput oleh bagian admin dan di approve, kemudian admin mengeluarkan nota/faktur penjualan dan surat jalan kemudian nota/faktur penjualan dan surat jalan diterima oleh kepala Gudang, selanjutnya barang disiapkan sesuai nota yang keluar kemudian sopir mengantarkan sesuai tempat tujuan admin, setelah itu penerima / toko menandatangani nota tersebut selanjutnya sopir menyerahkan nota/faktur penjualan dan surat jalan kepada admin, setelah 21 hari toko-toko tersebut ditagih oleh terdakwa dengan nota sendiri namun tidak disetorkan oleh terdakwa kepada PT. Jumbo Power International dan digunakan untuk keperluan pribadi.

-Bahwa akibat perrbuatan terdakwa tersebut PT. Jumbo Power International mengalami kerugian sebesar Rp. 163.871.788,- (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapan).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS SUSANTO di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diminta keterangan di depan penyidik, dan di persidangan membenarkan tanda tangannya yang tertera di Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak di bawah tekanan dari pihak manapun;
 - Bahwa saksi bekerja di Kantor pemasaran PT Jumbo Power International yang beralamat di Jl. Satsuitubun No. 28 A Rt. 001 Rw. 004 Kel. Kebonsari Kec. Sukun kota Malang bergerak di bidang penjualan Olie dan pelumas mesin motor, mobil dan mesin industry serta alat berat sebagai Kepala Depo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa struktur organisasi di kantor pemasaran PT Jumbo Power International yang beralamat di Jl. Satsuitubun No. 28 A Rt. 001 Rw. 004 Kel. Kebonsari Kec. Sukun kota Malang adalah sebagai Kepala Depo adalah saksi, sebagai Kepala Sub seksi operasional/supervisor adalah saudara MAHENDRA YUDIASMARA, bagian kasir yaitu saudari YOSSY ARIANTIKA, administrasi adalah saudari ARIA WIDIA AYUNENG ULAN.
- Bahwa cara Sdr. MAHENDRA YUDIASMARA pelaku melakukan penggelapan tersebut adalah begitu orderan masuk kemudian diinput oleh bagian admin dan di approve kemudian admin mengeluarkan nota/faktur penjualan dan surat jalan kemudian lanjut nota/faktur penjualan dan surat jalan dari admin di terima kepala gudang kemudian menyiapkan barang sesuai nota yang keluar, Setelah barang sudah keluar di masukan/loading ke dalam mobil BOX Perusahaan kemudian sopir berangkat ke tujuan sesuai nota yang di keluarkan oleh bagian admin. Setelah barang di kirim dan turunkan kemudian penerima/toko menandatangani nota tersebut, setelah itu kembali ke kantor, kemudian nota/faktur penjualan dan surat jalan di kembalikan oleh sopir berupa nota/faktur penjualan dan surat jalan ke admin.
- Setelah jatuh tempo sekira 21 hari kemudian toko-toko tersebut di tagih oleh sales Sdr. MAHENDRA YUDIASMARA, dengan menggunakan Nota sendiri bukan nota dari kantor PT Jumbo Power International)yang kemudian uang penagihan tersebut tidak di bayarkan oleh sdr. MAHENDRA YUDIASMARA ke PT Jumbo Power International akan tetapi uang setoran tersebut di bawa dan di gunakan oleh Sdr. MAHENDRA YUDIASMARA untuk keperluan pribadi.
- Bahwa dalam 18 faktur order dari PT Jumbo Power International tersebut terdapat:
 - I. Faktur Fiktif
 - a. No Faktur 81057704 tanggal 05/04/23 nominal Rp 6.450.000,- Customer Bengkel Edy Karya Jl. Raya Dawuhan No 13 Kepanjen Kab Malang. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit adalah customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
 - b. No Faktur 81057986 tanggal 11/05/23 nominal Rp 16.125.000,- Customer Bengkel Pak Zamroni Jl Kol Sugiono, Gadang Kota Malang. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. No Faktur 81058314 tanggal 03/06/23 nominal Rp 7.500.000,-
Customer Hidup Baru UD JI Rawi sari, Mulyorejo, Sukun Kota Malang. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- d. No Faktur 81058315 tanggal 03/06/23 nominal Rp 9.600.000,-
Customer Hidup Baru UD JI Rawi sari, Mulyorejo, Sukun Kota Malang. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customner tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- e. No Faktur 81058700 tanggal 06/07/23 nominal Rp 352.000,-
Customer Fabian Trans Dsn Selohan Di Capang, Purwodadi, Pasuruan. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- f. No Faktur 81058493 tanggal 20/06/23 nominal Rp 5.400.000,-
Customer Fabian Trans Dsn Selohan Di Capang, Purwodadi, Pasuruan. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- g. No Faktur 810589128 tanggal 08/08/23 nominal Rp 925.000,-
Customer Gudang Berkat JI Anggrek XI/2 Pilang, Kademangan, Probolinggo. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam System Belum Lunas. Fakta Audit Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- h. No Faktur 81059129 tanggal 08/08/23 nominal Rp 1.773.000,-
Customer Gudang Berkat JI Anggrek XI/2 Pilang, Kademangan, Probolinggo. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- i. No Faktur 81058902 tanggal 21/07/23 nominal Rp 5.400.000,-
Customer KaruniaCV JI Raya Karangsono - Sukorejo, Pasuruan. Sales ; Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- j. No Faktur 81058533 tanggal 23/06/23 nominal Rp 4.775.000,-
Customer Purnomo Teknik Ds Selorejo, Kec Selorejo Kab Blitar. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas.

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lunas. Fakta Audit : Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.

- k. No Faktur 81059117 tanggal 05/08/23 nominal Rp 4.800.000,- Customer SAM UD Jl Raya Bendo, Tajinan, Karangrejo, Kab Malang. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit : Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- l. No Faktur 81058015 tanggal 15/05/23 nominal Rp 3.967.200,- Customer Semeru Jaya Jl Kolonel Sugiono no,250, Kota Malang. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit : Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- m. No Faktur 81058681 tanggal 04/07/23 nominal Rp 3.585.600,- Customer Tiga Putra Jl Pahlawan no. 67, Probolinggo. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit : Customer tidak Order, barang dijual ke tempat lain.

II. Faktur Yang Di Gelapkan

Bahwa dalam 18 faktur order dari PT Jumbo Power International tersebut terdapat:

I. FAKTUR FIKTIF

- a. No Faktur 81057704 tanggal 05/04/23 nominal Rp 6.450.000,- Customer Bengkel Edy Karya Jl. Raya Dawuhan No 13 Kepanjen Kab Malang. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit adalah customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- b. No Faktur 81057986 tanggal 11/05/23 nominal Rp 16.125.000,- Customer Bengkel Pak Zamroni Jl Kol Sugiono, Gadang Kota Malang. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- c. No Faktur 81058314 tanggal 03/06/23 nominal Rp 7.500.000,- Customer Hidup Baru UD Jl Rawi sari, Mulyorejo, Sukun Kota Malang. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- d. No Faktur 81058315 tanggal 03/06/23 nominal Rp 9.600.000,- Customer Hidup Baru UD Jl Rawi sari, Mulyorejo, Sukun Kota Malang. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customner tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- e. No Faktur 81058700 tanggal 06/07/23 nominal Rp 352.000,- Customer Fabian Trans Dsn Selohan Di Capang, Purwodadi, Pasuruan. Sales :

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- f. No Faktur 81058493 tanggal 20/06/23 nominal Rp 5.400.000,- Customer Fabian Trans Dsn Selohan Di Capang, Purwodadi, Pasuruan. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- g. No Faktur 810589128 tanggal 08/08/23 nominal Rp 925.000,- Customer Gudang Berkat Jl Anggrek XI/2 Pilang, Kademangan, Probolinggo. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam System Belum Lunas. Fakta Audit Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- h. No Faktur 81059129 tanggal 08/08/23 nominal Rp 1.773.000,- Customer Gudang Berkat Jl Anggrek XI/2 Pilang, Kademangan, Probolinggo. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- i. No Faktur 81058902 tanggal 21/07/23 nominal Rp 5.400.000,- Customer Karunia CV Jl Raya Karangsono - Sukorejo, Pasuruan. Sales ; Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- j. No Faktur 81058533 tanggal 23/06/23 nominal Rp 4.775.000,- Customer Purnomo Teknik Ds Selorejo, Kec Selorejo Kab Blitar. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit : Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- k. No Faktur 81059117 tanggal 05/08/23 nominal Rp 4.800.000,- Customer SAM UD Jl Raya Bendo, Tajinan, Karangrejo, Kab Malang. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit : Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- l. No Faktur 81058015 tanggal 15/05/23 nominal Rp 3.967.200,- Customer Semeru Jaya Jl Kolonel Sugiono no,250, Kota Malang. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit : Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- m. No Faktur 81058681 tanggal 04/07/23 nominal Rp 3.585.600,- Customer Tiga Putra Jl Pahlawan no. 67, Probolinggo. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit : Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Faktur Yang Di Gelapkan

- a. No Faktur 81057144 tanggal 21/02/23 nominal Rp 5.000.000,-
Customer Buana Rent Ds Ampel Gading Kab Malang. Sales :
Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas.
Fakta Audit Customer sudah melakukan pembayaran melalui
Sdr Mahendra.
- b. No Faktur 81057431 tanggal 16/03/23 nominal Rp 15.432.002,-
Customer Buana Rent Ds Ampel Gading Kab Malang. Sales :
Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas.
Fakta Audit Customer sudah melakukan pembayaran melalui
Sdr Mahendra.
- c. No Faktur 81057792 tanggal 14/04/23 nominal Rp 35.824.988,-
Customer Buana Rent Ds Ampel Gading Kab Malang. Sales :
Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum
Lunas.Fakta Audit Customer sudah melakukan pembayaran
melalui sdr. MAHENDRA.
- d. No Faktur 81058377 tanggal 09/06/23 nominal Rp 11.220.000,-
Customer CV Lapas Kali Bening,Pronojiwo Kab Lumajang.
Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum
Lunas. Fakta Audit Customer sudah melakukan pembayaran
melalui Sdr Mahendra.
- e. No Faktur 81058753 tanggal 11/07/23 nominal Rp 25.760.000,-
Customer Tiga Putra Jl Pahlawan No 67 Probolinggo. Sales :
Mahendra. Status pembayaran dalam System Belum Lunas.
Fakta Audit Customer sudah melakukan pembayaran sebesar
Rp 17.760.000,-melalui Sdr Mahendra.
- Bahwa olie dan pelumas mesin motor dan mobil yang di
pasarkan oleh PT Jumbo Power Internasional yang beralamat
di Jl. Satsuitubun No. 28 A Rt. 001 Rw. 004 Kel. Kebonsari
Kec. Sukun kota Malang adalah sebagai berikut :
 - a. ID DIESEL CF 4 15W 40 (200 LT);
 - b. JB HYDRALILIC 68 (200 LT);
 - c. JB SDX 50 CD (200 LT);
 - d. ID CVTF 24X 1LT;
 - e. ID MTF 24X 1LT;
 - f. ID ATF 24X 1LT;
 - g. ID ATF 24X 1LT;
 - h. JB XTRA GYRD 140 GL-5 24X 1LT;
 - i. EXT. JB RADIATOR COOLANT PINK;
 - j. JB XCOOL ATF FULL SYN (20X1LT);
 - k. COBRA CHASSIS GRASE HIJAU No.3 (15 KG);
 - l. COBRA CHASSIS GREASE HIJAU No.3(180 KG);

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pengangkatan menjadi karyawan tetap di kantor pemasaran PT Jumbo Power International yang beralamat di Jl. Satsuitubun No. 28 A Rt. 001 Rw. 004 Kel. Kebonsari Kec. Sukun kota Malang an. MAHENDRA YUDIASMARA tanggal 15 Juli 2022.
- Saudara MAHENDRA YUDIASMARA mendatangi setiap industri tersebut yang mana uang setoran ke PT Jumbo Power International yang beralamat di Jl. Satsuitubun No. 28 A Rt. 001 Rw. 004 Kel. Kebonsari Kec. Sukun kota Malang belum terbayar. Setelah uang setoran saudara MAHENDRA YUDIASMARA terima dari setiap industri yang tersebut diatas, saudara MAHENDRA YUDIASMARA bilang ke bagian administrasi bahwa uang setoran dari industri belum terbayar. Padahal uang setoran tersebut saudara MAHENDRA YUDIASMARA penggunaan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari
- Jumlah keseluruhan kekurangan uang yang belum disetor oleh saudara MAHENDRA YUDIASMARA adalah :

No	Tanggal, No. faktur	Nama toko	Jumlah uang yang tidak di setorkan
1.	5-04-2023, 81057704	Bengkel Edi Karya	Rp. 6.450.000,-
2.	11-05- 2023,81057986	Bengkel Pak Zamron	Rp. 16.125.000,-
3.	16-03- 2023,81057431	Buana Rent	Rp. 15.432.002,-
4.	21-2- 2023,81057144	Buana Rent	Rp. 5.000.000,-
5.	14-4- 2023,81057792	Buana Rent	Rp. 35.824.988,-
6.	6-07- 2023,81058700	Fabian Trans	Rp. 352.000,-
7.	20-06- 2023,81058493	Fabian Trans	Rp. 5.400.000,-
8.	8-08- 2023,81059128	Gudang Berkat	Rp. 925.000,-
9.	8-08- 2023,81059129	Gudang Berkat	Rp. 1.773.000,-
10.	8-08- 2023,81059129	Hidup Baru	Rp. 7.500.000,-
11.	3-06- 2023,81058315	Hidup Baru	Rp. 9.600.000,-
12.	21-07- 2023,81058902	CV.Karunia	Rp. 5.400.000,-
13.	9-06- 2023,810578377	CV. Lapas	Rp. 11.220.000,-
14.	23-06- 2023,81058533	Purnomo Tehnik	Rp. 4.775.000,-
15.	15-08- 2023,81058015	Semeru Jaya	Rp. 3.949.200,-

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	15-08-2023,81058015	UD. Sam	Rp. 4.800.000,-
17.	11-07-2023,81058753	Tiga Putra	Rp. 25.760.000,-
18.	4-07-2023,81058681	Tiga Putra	Rp. 3.585.600,-
JUMLAH			Rp. 163.971.788,-

- Kerugian Yang di alami oleh PT Jumbo Power International yang beralamat di Jl. Satsuitubun No. 28 A Rt. 001 Rw. 004 Kel. Kebonsari Kec. Sukun kota Malang akibat perbuatan yang dsilakukan oleh saudara MAHENDRA YUDIASMARA dengan nominal sebesar Rp. 163.871.788,- (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) rupiah.
Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar;

2. YOSSI ARIANTIKA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi pernah diminta keterangan di depan penyidik, dan di persidangan membenarkan tanda tangannya yang tertera di Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak di bawah tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa bekerja di Kantor pemasaran PT Jumbo Power International yang beralamat di Jl. Satsuitubun No. 28 A Rt. 001 Rw. 004 Kel. Kebonsari Kec. Sukun kota Malang bergerak di bidang penjualan Olie dan pelumas mesin motor, mobil dan mesin industry serta alat berat sebagai kasir.
- Bahwa struktur organisasi di kantor pemasaran PT Jumbo Power International yang beralamat di Jl. Satsuitubun No. 28 A Rt. 001 Rw. 004 Kel. Kebonsari Kec. Sukun kota Malang adalah sebagai Kepala Depo adalah saudara AGUS SUSANTO, sebagai Kepala Sub seksi operasional/supervisor adalah saudara MAHENDRA YUDIASMARA, bagian kasir yaitu saksi, administrasi adalah saudari ARIA WIDIA AYUNENG ULAN.
- Bahwa cara Sdr. MAHENDRA YUDIASMARA pelaku melakukan penggelapan tersebut adalah begitu orderan masuk kemudian diinput oleh bagian admin dan di approve kemudian admin mengeluarkan nota/faktur penjualan dan surat jalan kemudian lanjut nota/faktur penjualan dan surat jalan dari admin di terima kepala gudang kemudian menyiapkan barang sesuai nota yang keluar, Setelah barang sudah keluar di masukan/loading ke dalam mobil BOX Perusahaan kemudian

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopir berangkat ke tujuan sesuai nota yang di keluarkan oleh bagian admin. Setelah barang di kirim dan turunkan kemudian penerima/toko menandatangani nota tersebut, setelah itu kembali ke kantor, kemudian nota/faktur penjualan dan surat jalan di kembalikan oleh sopir berupa nota/faktur penjualan dan surat jalan ke admin.

- Setelah jatuh tempo sekira 21 hari kemudian toko-toko tersebut di tagih oleh sales Sdr. MAHENDRA YUDIASMARA, dengan menggunakan Nota sendiri bukan nota dari kantor PT Jumbo Power International)yang kemudian uang penagihan tersebut tidak di bayarkan oleh sdr. MAHENDRA YUDIASMARA ke PT Jumbo Power International akan tetapi uang setoran tersebut di bawa dan di gunakan oleh Sdr. MAHENDRA YUDIASMARA untuk keperluan pribadi.
- Bahwa dalam 18 faktur order dari PT Jumbo Power International tersebut terdapat:

I. Faktur Fiktif

- a. No Faktur 81057704 tanggal 05/04/23 nominal Rp 6.450.000,- Customer Bengkel Edy Karya Jl. Raya Dawuhan No 13 Kepanjen Kab Malang. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit adalah customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- b. No Faktur 81057986 tanggal 11/05/23 nominal Rp 16.125.000,- Customer Bengkel Pak Zamroni Jl Kol Sugiono, Gadang Kota Malang. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- c. No Faktur 81058314 tanggal 03/06/23 nominal Rp 7.500.000,- Customer Hidup Baru UD Jl Rawi sari, Mulyorejo, Sukun Kota Malang. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- d. No Faktur 81058315 tanggal 03/06/23 nominal Rp 9.600.000,- Customer Hidup Baru UD Jl Rawi sari, Mulyorejo, Sukun Kota Malang. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- e. No Faktur 81058700 tanggal 06/07/23 nominal Rp 352.000,- Customer Fabian Trans Dsn Selohan Di Capang, Purwodadi, Pasuruan. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- f. No Faktur 81058493 tanggal 20/06/23 nominal Rp 5.400.000,- Customer Fabian Trans Dsn Selohan Di Capang, Purwodadi, Pasuruan. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. No Faktur 810589128 tanggal 08/08/23 nominal Rp 925.000,- Customer Gudang Berkat Jl Anggrek XI/2 Pilang, Kademangan, Probolinggo. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam System Belum Lunas. Fakta Audit Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- h. No Faktur 81059129 tanggal 08/08/23 nominal Rp 1.773.000,- Customer Gudang Berkat Jl Anggrek XI/2 Pilang, Kademangan, Probolinggo. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- i. No Faktur 81058902 tanggal 21/07/23 nominal Rp 5.400.000,- Customer KaruniaCV Jl Raya Karangsono - Sukorejo, Pasuruan. Sales ; Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- j. No Faktur 81058533 tanggal 23/06/23 nominal Rp 4.775.000,- Customer Purnomo Teknik Ds Selorejo, Kec Selorejo Kab Blitar. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit : Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- k. No Faktur 81059117 tanggal 05/08/23 nominal Rp 4.800.000,- Customer SAM UD Jl Raya Bendo, Tajinan, Karangrejo, Kab Malang. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit : Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- l. No Faktur 81058015 tanggal 15/05/23 nominal Rp 3.967.200,- Customer Semeru Jaya Jl Kolonel Sugiono no,250, Kota Malang. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit : Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- m. No Faktur 81058681 tanggal 04/07/23 nominal Rp 3.585.600,- Customer Tiga Putra Jl Pahlawan no. 67, Probolinggo. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit : Customer tidak Order, barang dijual ke tempat lain.

II. Faktur Yang Di Gelapkan

Bahwa dalam 18 faktur order dari PT Jumbo Power International tersebut terdapat:

I. FAKTUR FIKTIF

- a. No Faktur 81057704 tanggal 05/04/23 nominal Rp 6.450.000,- Customer Bengkel Edy Karya Jl. Raya Dawuhan No 13 Kepanjen Kab Malang. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit adalah customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- b. No Faktur 81057986 tanggal 11/05/23 nominal Rp 16.125.000,- Customer Bengkel Pak Zamroni Jl Kol Sugiono, Gadang Kota Malang. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. No Faktur 81058314 tanggal 03/06/23 nominal Rp 7.500.000,-Customer Hidup Baru UD Jl Rawi sari, Mulyorejo, Sukun Kota Malang. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- d. No Faktur 81058315 tanggal 03/06/23 nominal Rp 9.600.000,-Customer Hidup Baru UD Jl Rawi sari, Mulyorejo, Sukun Kota Malang. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customner tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- e. No Faktur 81058700 tanggal 06/07/23 nominal Rp 352.000,- Customer Fabian Trans Dsn Selohan Di Capang, Purwodadi, Pasuruan. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- f. No Faktur 81058493 tanggal 20/06/23 nominal Rp 5.400.000,- Customer Fabian Trans Dsn Selohan Di Capang, Purwodadi, Pasuruan. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- g. No Faktur 810589128 tanggal 08/08/23 nominal Rp 925.000,- Customer Gudang Berkat Jl Anggrek XI/2 Pilang, Kademangan, Probolinggo. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam System Belum Lunas. Fakta Audit Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- h. No Faktur 81059129 tanggal 08/08/23 nominal Rp 1.773.000,- Customer Gudang Berkat Jl Anggrek XI/2 Pilang,Kademangan, Probolinggo. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- i. No Faktur 81058902 tanggal 21/07/23 nominal Rp 5.400.000,- CustomerKaruniaCV Jl Raya Karangsono - Sukorejo, Pasuruan. Sales ; Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- j. No Faktur 81058533 tanggal 23/06/23 nominal Rp 4.775.000,- Customer Purnomo Teknik Ds Selorejo, Kec Selorejo Kab Blitar. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit : Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- k. No Faktur 81059117 tanggal 05/08/23 nominal Rp 4.800.000,-Customer SAM UD Jl Raya Bendo, Tajinan, Karangrejo, Kab Malang. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit : Customer tidak order,barang dijual ke tempat lain.
- l. No Faktur 81058015 tanggal 15/05/23 nominal Rp 3.967.200,- Customer Semeru Jaya Jl Kolonel Sugiono no,250, Kota Malang. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit : Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain;

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Faktur 81058681 tanggal 04/07/23 nominal Rp 3.585.600,-Customer Tiga Putra Jl Pahlawan no. 67, Probolinggo. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit : Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.

II. Faktur Yang Di Gelapkan

a. No Faktur 81057144 tanggal 21/02/23 nominal Rp 5.000.000,- Customer Buana Rent Ds Ampel Gading Kab Malang. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customer sudah melakukan pembayaran melalui Sdr Mahendra.

b. No Faktur 81057431 tanggal 16/03/23 nominal Rp 15.432.002,- Customer Buana Rent Ds Ampel Gading Kab Malang. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customer sudah melakukan pembayaran melalui Sdr Mahendra.

c. No Faktur 81057792 tanggal 14/04/23 nominal Rp 35.824.988,- Customer Buana Rent Ds Ampel Gading Kab Malang. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customer sudah melakukan pembayaran melalui sdr. MAHENDRA.

d. No Faktur 81058377 tanggal 09/06/23 nominal Rp 11.220.000,- Customer CV Lapas Kali Bening, Pronojiwo Kab Lumajang. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customer sudah melakukan pembayaran melalui Sdr Mahendra.

e. No Faktur 81058753 tanggal 11/07/23 nominal Rp 25.760.000,- Customer Tiga Putra Jl Pahlawan No 67 Probolinggo. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam System Belum Lunas. Fakta Audit Customer sudah melakukan pembayaran sebesar Rp 17.760.000,-melalui Sdr Mahendra.

Bahwa olie dan pelumas mesin motor dan mobil yang di pasarkan oleh PT Jumbo Power Internasional yang beralamat di Jl. Satsuitubun No. 28 A Rt. 001 Rw. 004 Kel. Kebonsari Kec. Sukun kota Malang adalah sebagai berikut :

- ID DIESEL CF 4 15W 40 (200 LT);
 - JB HYDRALILIC 68 (200 LT);
 - JB SDX 50 CD (200 LT);
 - ID CVTF 24X 1LT;
 - ID MTF 24X 1LT;
 - ID ATF 24X 1LT;
 - ID ATF 24X 1LT;
 - JB XTRA GYRD 140 GL-5 24X 1LT;
 - EXT. JB RADIATOR COOLANT PINK;
 - JB XCOOL ATF FULL SYN (20X1LT);
 - COBRA CHASSIS GRASE HIJAU No.3 (15 KG);
 - COBRA CHASSIS GREASE HIJAU No.3(180 KG);
- Surat pengangkatan menjadi karyawan tetap di kantor pemasaran PT Jumbo Power International yang beralamat di Jl. Satsuitubun No. 28 A

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 001 Rw. 004 Kel. Kebonsari Kec. Sukun kota Malang an.
MAHENDRA YUDIASMARA tanggal 15 Juli 2022.

- Saudara MAHENDRA YUDIASMARA mendatangi setiap industri tersebut yang mana uang setoran ke PT Jumbo Power International yang beralamat di Jl. Satsuitubun No. 28 A Rt. 001 Rw. 004 Kel. Kebonsari Kec. Sukun kota Malang belum terbayar. Setelah uang setoran saudara MAHENDRA YUDIASMARA terima dari setiap industri yang tersebut diatas, saudara MAHENDRA YUDIASMARA bilang ke bagian administrasi bahwa uang setoran dari industri belum terbayar. Padahal uang setoran tersebut saudara MAHENDRA YUDIASMARA pergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari
- Jumlah keseluruhan kekurangan uang yang belum disetor oleh saudara MAHENDRA YUDIASMARA adalah :

No	Tanggal, No. faktur	Nama toko	Jumlah uang yang tidak di setorkan
1.	5-04-2023, 81057704	Bengkel Edi Karya	Rp. 6.450.000,-
2.	11-05- 2023,81057986	Bengkel Pak Zamron	Rp. 16.125.000,-
3.	16-03- 2023,81057431	Buana Rent	Rp. 15.432.002,-
4.	21-2- 2023,81057144	Buana Rent	Rp. 5.000.000,-
5.	14-4- 2023,81057792	Buana Rent	Rp. 35.824.988,-
6.	6-07- 2023,81058700	Fabian Trans	Rp. 352.000,-
7.	20-06- 2023,81058493	Fabian Trans	Rp. 5.400.000,-
8.	8-08- 2023,81059128	Gudang Berkat	Rp. 925.000,-
9.	8-08- 2023,81059129	Gudang Berkat	Rp. 1.773.000,-
10.	8-08- 2023,81059129	Hidup Baru	Rp. 7.500.000,-
11.	3-06- 2023,81058315	Hidup Baru	Rp. 9.600.000,-
12.	21-07- 2023,81058902	CV.Karunia	Rp. 5.400.000,-
13.	9-06- 2023,810578377	CV. Lapas	Rp. 11.220.000,-
14.	23-06- 2023,81058533	Purnomo Tehnik	Rp. 4.775.000,-
15.	15-08- 2023,81058015	Semeru Jaya	Rp. 3.949.200,-
16.	15-08- 2023,81058015	UD. Sam	Rp. 4.800.000,-
17.	11-07- 2023,81058753	Tiga Putra	Rp. 25.760.000,-

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.	4-07- 2023,81058681	Tiga Putra	Rp. 3.585.600,-
JUMLAH			Rp. 163.971.788,-

- Kerugian Yang di alami oleh PT Jumbo Power International yang beralamat di Jl. Satsuitubun No. 28 A Rt. 001 Rw. 004 Kel. Kebonsari Kec. Sukun kota Malang akibat perbuatan yang dsilakukan oleh saudara MAHENDRA YUDIASMARA dengan nominal sebesar Rp. 163.871.788,- (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) rupiah.
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar;

2. ARIA WIDIA AYUNENG ULAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan di depan penyidik, dan di persidangan membenarkan tanda tangannya yang tertera di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak di bawah tekanan dari pihak manapu
- Bahwa bekerja di Kantor pemasaran PT Jumbo Power International yang beralamat di Jl. Satsuitubun No. 28 A Rt. 001 Rw. 004 Kel. Kebonsari Kec. Sukun kota Malang bergerak di bidang penjualan Olie dan pelumas mesin motor, mobil dan mesin industry serta alat berat sebagai administrasi.
- Bahwa struktur organisasi di kantor pemasaran PT Jumbo Power International yang beralamat di Jl. Satsuitubun No. 28 A Rt. 001 Rw. 004 Kel. Kebonsari Kec. Sukun kota Malang adalah sebagai Kepala Depo adalah saudara AGUS SUSANTO, sebagai Kepala Sub seksi operasional/supervisor adalah saudara MAHENDRA YUDIASMARA, bagian kasir yaitu saudara YOSSY ARIANTIKA, administrasi adalah saksi.
- Bahwa cara Sdr. MAHENDRA YUDIASMARA pelaku melakukan penggelapan tersebut adalah begitu orderan masuk kemudian diinput oleh bagian admin dan di approve kemudian admin mengeluarkan nota/faktur penjualan dan surat jalan kemudian lanjut nota/faktur penjualan dan surat jalan dari admin di terima kepala gudang kemudian menyiapkan barang sesuai nota yang keluar, Setelah barang sudah keluar di masukan/loading ke dalam mobil BOX Perusahaan kemudian sopir berangkat ke tujuan sesuai nota yang di keluarkan oleh bagian admin. Setelah barang di kirim dan turunkan kemudian penerima/toko menandatangani nota tersebut, setelah itu kembali ke kantor, kemudian nota/faktur penjualan dan surat jalan di kembalikan oleh sopir berupa nota/faktur penjualan dan surat jalan ke admin.

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah jatuh tempo sekira 21 hari kemudian toko-toko tersebut di tagih oleh sales Sdr. MAHENDRA YUDIASMARA, dengan menggunakan Nota sendiri bukan nota dari kantor PT Jumbo Power International)yang kemudian uang penagihan tersebut tidak di bayarkan oleh sdr. MAHENDRA YUDIASMARA ke PT Jumbo Power International akan tetapi uang setoran tersebut di bawa dan di gunakan oleh Sdr. MAHENDRA YUDIASMARA untuk keperluan pribadi.

- Bahwa dalam 18 faktur order dari PT Jumbo Power International tersebut terdapat:

I. Faktur Fiktif

- a. No Faktur 81057704 tanggal 05/04/23 nominal Rp 6.450.000,- Customer Bengkel Edy Karya Jl. Raya Dawuhan No 13 Kepanjen Kab Malang. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit adalah customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- b. No Faktur 81057986 tanggal 11/05/23 nominal Rp 16.125.000,- Customer Bengkel Pak Zamroni Jl Kol Sugiono, Gadang Kota Malang. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- c. No Faktur 81058314 tanggal 03/06/23 nominal Rp 7.500.000,- Customer Hidup Baru UD Jl Rawi sari, Mulyorejo, Sukun Kota Malang. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- d. No Faktur 81058315 tanggal 03/06/23 nominal Rp 9.600.000,- Customer Hidup Baru UD Jl Rawi sari, Mulyorejo, Sukun Kota Malang. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- e. No Faktur 81058700 tanggal 06/07/23 nominal Rp 352.000,- Customer Fabian Trans Dsn Selohan Di Capang, Purwodadi, Pasuruan. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- f. No Faktur 81058493 tanggal 20/06/23 nominal Rp 5.400.000,- Customer Fabian Trans Dsn Selohan Di Capang, Purwodadi, Pasuruan. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- g. No Faktur 810589128 tanggal 08/08/23 nominal Rp 925.000,- Customer Gudang Berkat Jl Anggrek XI/2 Pilang, Kademangan, Probolinggo. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam System Belum Lunas. Fakta Audit Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- h. No Faktur 81059129 tanggal 08/08/23 nominal Rp 1.773.000,- Customer Gudang Berkat Jl Anggrek XI/2 Pilang, Kademangan, Probolinggo. Sales :

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit

Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.

- i. No Faktur 81058902 tanggal 21/07/23 nominal Rp 5.400.000,-

Customer KaruniaCV Jl Raya Karangsono - Sukorejo, Pasuruan. Sales ;

Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit

Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.

- j. No Faktur 81058533 tanggal 23/06/23 nominal Rp 4.775.000,- Customer

Purnomo Teknik Ds Selorejo, Kec Selorejo Kab Blitar. Sales : Mahendra.

Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit : Customer

tidak order, barang dijual ke tempat lain.

- k. No Faktur 81059117 tanggal 05/08/23 nominal Rp 4.800.000,- Customer

SAM UD Jl Raya Bendo, Tajinan, Karangrejo, Kab Malang. Sales :

Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit :

Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.

- l. No Faktur 81058015 tanggal 15/05/23 nominal Rp 3.967.200,- Customer

Semeru Jaya Jl Kolonel Sugiono no, 250, Kota Malang. Sales : Mahendra.

Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit : Customer

tidak order, barang dijual ke tempat lain.

- m. No Faktur 81058681 tanggal 04/07/23 nominal Rp 3.585.600,- Customer

Tiga Putra Jl Pahlawan no. 67, Probolinggo. Sales : Mahendra. Status

pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit : Customer tidak

Order, barang dijual ke tempat lain.

II. Faktur Yang Di Gelapkan

Bahwa dalam 18 faktur order dari PT Jumbo Power International tersebut

terdapat:

I. FAKTUR FIKTIF

- a. No Faktur 81057704 tanggal 05/04/23 nominal Rp 6.450.000,- Customer

Bengkel Edy Karya Jl. Raya Dawuhan No 13 Kepanjen Kab Malang.

Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta

Audit adalah customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.

- b. No Faktur 81057986 tanggal 11/05/23 nominal Rp 16.125.000,- Customer

Bengkel Pak Zamroni Jl Kol Sugiono, Gadang Kota Malang. Sales :

Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit

customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.

- c. No Faktur 81058314 tanggal 03/06/23 nominal Rp 7.500.000,- Customer

Hidup Baru UD Jl Rawi sari, Mulyorejo, Sukun Kota Malang. Sales :

Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit

Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.

- d. No Faktur 81058315 tanggal 03/06/23 nominal Rp 9.600.000,- Customer

Hidup Baru UD Jl Rawi sari, Mulyorejo, Sukun Kota Malang. Sales :

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- e. No Faktur 81058700 tanggal 06/07/23 nominal Rp 352.000,- Customer Fabian Trans Dsn Selohan Di Capang, Purwodadi, Pasuruan. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- f. No Faktur 81058493 tanggal 20/06/23 nominal Rp 5.400.000,- Customer Fabian Trans Dsn Selohan Di Capang, Purwodadi, Pasuruan. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- g. No Faktur 810589128 tanggal 08/08/23 nominal Rp 925.000,- Customer Gudang Berkat Jl Anggrek XI/2 Pilang, Kademangan, Probolinggo. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam System Belum Lunas. Fakta Audit Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- h. No Faktur 81059129 tanggal 08/08/23 nominal Rp 1.773.000,- Customer Gudang Berkat Jl Anggrek XI/2 Pilang, Kademangan, Probolinggo. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- i. No Faktur 81058902 tanggal 21/07/23 nominal Rp 5.400.000,- Customer Karunia CV Jl Raya Karangsono - Sukorejo, Pasuruan. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- J. No Faktur 81058533 tanggal 23/06/23 nominal Rp 4.775.000,- Customer Purnomo Teknik Ds Selorejo, Kec Selorejo Kab Blitar. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit : Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain;
- k. No. Faktur 81059117 tanggal 05/08/23 nominal Rp 4.800.000,- Customer SAM UD Jl Raya Bendo, Tajinan, Karangrejo, Kab Malang. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit : Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- l. No Faktur 81058015 tanggal 15/05/23 nominal Rp 3.967.200,- Customer Semeru Jaya Jl Kolonel Sugiono no,250, Kota Malang. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit : Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- M. No Faktur 81058681 tanggal 04/07/23 nominal Rp 3.585.600,- Customer Tiga Putra Jl Pahlawan no. 67, Probolinggo. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit : Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- II. Faktur Yang Di Gelapkan
- a. No Faktur 81057144 tanggal 21/02/23 nominal Rp 5.000.000,- Customer Buana Rent Ds Ampel Gading Kab Malang. Sales : Mahendra. Status

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customer sudah melakukan pembayaran melalui Sdr Mahendra.
- b. No Faktur 81057431 tanggal 16/03/23 nominal Rp 15.432.002,- Customer Buana Rent Ds Ampel Gading Kab Malang. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customer sudah melakukan pembayaran melalui Sdr Mahendra.
- c. No Faktur 81057792 tanggal 14/04/23 nominal Rp 35.824.988,- Customer Buana Rent Ds Ampel Gading Kab Malang. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customer sudah melakukan pembayaran melalui sdr. MAHENDRA.
- d. No Faktur 81058377 tanggal 09/06/23 nominal Rp 11.220.000,- Customer CV Lapas Kali Bening, Pronojiwo Kab Lumajang. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customer sudah melakukan pembayaran melalui Sdr Mahendra.
- e. No Faktur 81058753 tanggal 11/07/23 nominal Rp 25.760.000,- Customer Tiga Putra Jl Pahlawan No 67 Probolinggo. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam System Belum Lunas. Fakta Audit Customer sudah melakukan pembayaran sebesar Rp 17.760.000,- melalui Sdr Mahendra.
- Bahwa olie dan pelumas mesin motor dan mobil yang di pasarkan oleh PT Jumbo Power Internasional yang beralamat di Jl. Satsuitubun No. 28 A Rt. 001

Rw. 004 Kel. Kebonsari Kec. Sukun kota Malang adalah sebagai berikut :

- ID DIESEL CF 4 15W 40 (200 LT);
 - JB HYDRALILIC 68 (200 LT);
 - JB SDX 50 CD (200 LT);
 - ID CVTF 24X 1LT;
 - ID MTF 24X 1LT;
 - ID ATF 24X 1LT;
 - ID ATF 24X 1LT;
 - JB XTRA GYRD 140 GL-5 24X 1LT;
 - EXT. JB RADIATOR COOLANT PINK;
 - JB XCOOL ATF FULL SYN (20X1LT);
 - COBRA CHASSIS GRASE HIJAU No.3 (15 KG);
 - COBRA CHASSIS GREASE HIJAU No.3(180 KG);
- Surat pengangkatan menjadi karyawan tetap di kantor pemasaran PT Jumbo Power International yang beralamat di Jl. Satsuitubun No. 28 A Rt. 001 Rw. 004 Kel. Kebonsari Kec. Sukun kota Malang an. MAHENDRA YUDIASMARA tanggal 15 Juli 2022.
- Saudara MAHENDRA YUDIASMARA mendatangi setiap industri tersebut yang mana uang setoran ke PT Jumbo Power International yang beralamat di Jl. Satsuitubun No. 28 A Rt. 001 Rw. 004 Kel. Kebonsari Kec. Sukun kota Malang belum terbayar. Setelah uang setoran saudara MAHENDRA YUDIASMARA terima dari setiap industri yang tersebut diatas, saudara MAHENDRA YUDIASMARA bilang ke bagian administrasi bahwa uang

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setoran dari industri belum terbayar. Padahal uang setoran tersebut saudara MAHENDRA YUDIASMARA penggunaan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari

- Jumlah keseluruhan kekurangan uang yang belum disetor oleh saudara MAHENDRA YUDIASMARA adalah :

No	Tanggal, No. faktur	Nama toko	Jumlah uang yang tidak di setorkan
1.	5-04-2023, 81057704	Bengkel Edi Karya	Rp. 6.450.000,-
2.	11-05-2023, 81057986	Bengkel Pak Zamron	Rp. 16.125.000,-
3.	16-03-2023, 81057431	Buana Rent	Rp. 15.432.002,-
4.	21-2-2023, 81057144	Buana Rent	Rp. 5.000.000,-
5.	14-4-2023, 81057792	Buana Rent	Rp. 35.824.988,-
6.	6-07-2023, 81058700	Fabian Trans	Rp. 352.000,-
7.	20-06-2023, 81058493	Fabian Trans	Rp. 5.400.000,-
8.	8-08-2023, 81059128	Gudang Berkat	Rp. 925.000,-
9.	8-08-2023, 81059129	Gudang Berkat	Rp. 1.773.000,-
10.	8-08-2023, 81059129	Hidup Baru	Rp. 7.500.000,-
11.	3-06-2023, 81058315	Hidup Baru	Rp. 9.600.000,-
12.	21-07-2023, 81058902	CV.Karunia	Rp. 5.400.000,-
13.	9-06-2023, 810578377	CV. Lapas	Rp. 11.220.000,-
14.	23-06-2023, 81058533	Purnomo Tehnik	Rp. 4.775.000,-
15.	15-08-2023, 81058015	Semeru Jaya	Rp. 3.949.200,-
16.	15-08-2023, 81058015	UD. Sam	Rp. 4.800.000,-
17.	11-07-2023, 81058753	Tiga Putra	Rp. 25.760.000,-
18.	4-07-2023, 81058681	Tiga Putra	Rp. 3.585.600,-
JUMLAH			Rp. 163.971.788,-

Kerugian Yang di alami oleh PT Jumbo Power International yang beralamat di Jl. Satsuitubun No. 28 A Rt. 001 Rw. 004 Kel. Kebonsari Kec. Sukun kota Malang akibat perbuatan yang dsilakukan oleh saudara MAHENDRA YUDIASMARA dengan nominal sebesar Rp. 163.871.788,- (seratus enam puluh tiga juta

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) rupiah.

3. ALI ISWANTO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan di depan penyidik, dan di persidangan membenarkan tanda tangannya yang tertera di Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak di bawah tekanan dari pihak manapun;

- Bahwa bekerja di Kantor pemasaran PT Jumbo Power International yang beralamat di Jl. Satsuitubun No. 28 A Rt. 001 Rw. 004 Kel. Kebonsari Kec. Sukun kota Malang bergerak di bidang penjualan Olie dan pelumas mesin motor, mobil dan mesin industry serta alat berat sebagai Sopir.

- Struktur organisasi di kantor pemasaran PT Jumbo Power International yang beralamat di Jl. Satsuitubun No. 28 A Rt. 001 Rw. 004 Kel. Kebonsari Kec. Sukun kota Malang adalah sebagai Kepala Depo adalah saudara AGUS SUSANTO, sebagai Kepala Sub seksi operasional/supervisor adalah saudara MAHENDRA YUDIASMARA, bagian kasir yaitu saudari YOSSY ARIANTIKA, administrasi adalah saudari ARIA WIDIA AYUNENG ULAN.

- Cara Sdr. MAHENDRA YUDIASMARA pelaku melakukan penggelapan tersebut adalah begitu orderan masuk kemudian diinput oleh bagian admin dan di approve kemudian admin mengeluarkan nota/faktur penjualan dan surat jalan kemudian lanjut nota/faktur penjualan dan surat jalan dari admin di terima kepala gudang kemudian menyiapkan barang sesuai nota yang keluar, Setelah barang sudah keluar di masukan/loading ke dalam mobil BOX Perusahaan kemudian sopir berangkat ke tujuan sesuai nota yang di keluarkan oleh bagian admin. Setelah barang di kirim dan turunkan kemudian penerima/toko menandatangani nota tersebut, setelah itu kembali ke kantor, kemudian nota/faktur penjualan dan surat jalan di kembalikan oleh sopir berupa nota/faktur penjualan dan surat jalan ke admin.

- Setelah jatuh tempo sekira 21 hari kemudian toko-toko tersebut di tagih oleh sales Sdr. MAHENDRA YUDIASMARA, dengan menggunakan Nota sendiri bukan nota dari kantor PT Jumbo Power International)yang kemudian uang penagihan tersebut tidak di bayarkan oleh sdr. MAHENDRA YUDIASMARA ke PT Jumbo Power International akan tetapi uang setoran tersebut di bawa dan di gunakan oleh Sdr. MAHENDRA YUDIASMARA untuk keperluan pribadi.

- Bahwa dalam 18 faktur order dari PT Jumbo Power International tersebut terdapat:

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Faktur Fiktif

- a. No Faktur 81057704 tanggal 05/04/23 nominal Rp 6.450.000,-Customer Bengkel Edy Karya Jl. Raya Dawuhan No 13 Kepanjen Kab Malang. Sales : Mahendra.Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit adalah customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- b. No Faktur 81057986 tanggal 11/05/23 nominal Rp 16.125.000,-Customer Bengkel Pak Zamroni Jl Kol Sugiono, Gadang Kota Malang. Sales : Mahendra.Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- c. No Faktur 81058314 tanggal 03/06/23 nominal Rp 7.500.000,-Customer Hidup Baru UD Jl Rawi sari, Mulyorejo, Sukun Kota Malang. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- d. No Faktur 81058315 tanggal 03/06/23 nominal Rp 9.600.000,-Customer Hidup Baru UD Jl Rawi sari, Mulyorejo, Sukun Kota Malang. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customner tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- e. No Faktur 81058700 tanggal 06/07/23 nominal Rp 352.000,- Customer Fabian Trans Dsn Selohan Di Capang, Purwodadi, Pasuruan. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- f. No Faktur 81058493 tanggal 20/06/23 nominal Rp 5.400.000,- Customer Fabian Trans Dsn Selohan Di Capang, Purwodadi, Pasuruan. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- g. No Faktur 810589128 tanggal 08/08/23 nominal Rp 925.000,- Customer Gudang Berkat Jl Anggrek XI/2 Pilang, Kademangan, Probolinggo. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam System Belum Lunas. Fakta Audit Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- h. No Faktur 81059129 tanggal 08/08/23 nominal Rp 1.773.000,- Customer Gudang Berkat Jl Anggrek XI/2 Pilang,Kademangan, Probolinggo. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- i. No Faktur 81058902 tanggal 21/07/23 nominal Rp 5.400.000,- CustomerKaruniaCV Jl Raya Karangsono - Sukorejo, Pasuruan. Sales ; Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- j. No Faktur 81058533 tanggal 23/06/23 nominal Rp 4.775.000,- Customer Purnomo Teknik Ds Selorejo, Kec Selorejo Kab Blitar. Sales : Mahendra.

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit : Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.

- k. No Faktur 81059117 tanggal 05/08/23 nominal Rp 4.800.000,-Customer SAM UD Jl Raya Bendo, Tajinan, Karangrejo, Kab Malang. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit : Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- l. No Faktur 81058015 tanggal 15/05/23 nominal Rp 3.967.200,- Customer Semeru Jaya Jl Kolonel Sugiono no,250, Kota Malang. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit : Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- m. No Faktur 81058681 tanggal 04/07/23 nominal Rp 3.585.600,-Customer Tiga Putra Jl Pahlawan no. 67, Probolinggo. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit : Customer tidak Order, barang dijual ke tempat lain.

II. Faktur Yang Di Gelapkan

Bahwa dalam 18 faktur order dari PT Jumbo Power International tersebut terdapat:

I. FAKTUR FIKTIF

- a. No Faktur 81057704 tanggal 05/04/23 nominal Rp 6.450.000,-Customer Bengkel Edy Karya Jl. Raya Dawuhan No 13 Kepanjen Kab Malang. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit adalah customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- b. No Faktur 81057986 tanggal 11/05/23 nominal Rp 16.125.000,-Customer Bengkel Pak Zamroni Jl Kol Sugiono, Gadang Kota Malang. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- c. No Faktur 81058314 tanggal 03/06/23 nominal Rp 7.500.000,-Customer Hidup Baru UD Jl Rawi sari, Mulyorejo, Sukun Kota Malang. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- d. No Faktur 81058315 tanggal 03/06/23 nominal Rp 9.600.000,-Customer Hidup Baru UD Jl Rawi sari, Mulyorejo, Sukun Kota Malang. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customner tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- e. No Faktur 81058700 tanggal 06/07/23 nominal Rp 352.000,- Customer Fabian Trans Dsn Selohan Di Capang, Purwodadi, Pasuruan. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- f. No Faktur 81058493 tanggal 20/06/23 nominal Rp 5.400.000,- Customer Fabian Trans Dsn Selohan Di Capang, Purwodadi, Pasuruan. Sales : Mahendra.

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.

g. No Faktur 810589128 tanggal 08/08/23 nominal Rp 925.000,- Customer Gudang Berkat Jl Anggrek XI/2 Pilang, Kademangan, Probolinggo. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam System Belum Lunas. Fakta Audit Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.

h. No Faktur 81059129 tanggal 08/08/23 nominal Rp 1.773.000,- Customer Gudang Berkat Jl Anggrek XI/2 Pilang, Kademangan, Probolinggo. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.

i. No Faktur 81058902 tanggal 21/07/23 nominal Rp 5.400.000,- Customer KaruniaCV Jl Raya Karangsono - Sukorejo, Pasuruan. Sales ; Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.

j. No Faktur 81058533 tanggal 23/06/23 nominal Rp 4.775.000,- Customer Purnomo Teknik Ds Selorejo, Kec Selorejo Kab Blitar. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit : Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.

k. No Faktur 81059117 tanggal 05/08/23 nominal Rp 4.800.000,- Customer SAM UD Jl Raya Bendo, Tajinan, Karangrejo, Kab Malang. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit : Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.

l. No Faktur 81058015 tanggal 15/05/23 nominal Rp 3.967.200,- Customer Semeru Jaya Jl Kolonel Sugiono no,250, Kota Malang. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit : Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.

m. No Faktur 81058681 tanggal 04/07/23 nominal Rp 3.585.600,- Customer Tiga Putra Jl Pahlawan no. 67, Probolinggo. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit : Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.

II. Faktur Yang Di Gelapkan

a. No Faktur 81057144 tanggal 21/02/23 nominal Rp 5.000.000,- Customer Buana Rent Ds Ampel Gading Kab Malang. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customer sudah melakukan pembayaran melalui Sdr Mahendra.

b. No Faktur 81057431 tanggal 16/03/23 nominal Rp 15.432.002,- Customer Buana Rent Ds Ampel Gading Kab Malang. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customer sudah melakukan pembayaran melalui Sdr Mahendra.

c. No Faktur 81057792 tanggal 14/04/23 nominal Rp 35.824.988,- Customer Buana Rent Ds Ampel Gading Kab Malang. Sales : Mahendra. Status

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customer sudah melakukan pembayaran melalui sdr. MAHENDRA.

d. No Faktur 81058377 tanggal 09/06/23 nominal Rp 11.220.000,- Customer CV Lapas Kali Bening, Pronojiwo Kab Lumajang. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customer sudah melakukan pembayaran melalui Sdr Mahendra.

e. No Faktur 81058753 tanggal 11/07/23 nominal Rp 25.760.000,- Customer Tiga Putra Jl Pahlawan No 67 Probolinggo. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam System Belum Lunas. Fakta Audit Customer sudah melakukan pembayaran sebesar Rp 17.760.000,- melalui Sdr Mahendra.

- Bahwa olie dan pelumas mesin motor dan mobil yang di pasarkan oleh PT Jumbo Power Internasional yang beralamat di Jl. Satsuitubun No. 28 A Rt. 001

Rw. 004 Kel. Kebonsari Kec. Sukun kota Malang adalah sebagai berikut :

- ID DIESEL CF 4 15W 40 (200 LT);
- JB HYDRALILIC 68 (200 LT);
- JB SDX 50 CD (200 LT);
- ID CVTF 24X 1LT;
- ID MTF 24X 1LT;
- ID ATF 24X 1LT;
- ID ATF 24X 1LT;
- JB XTRA GYRD 140 GL-5 24X 1LT;
- EXT. JB RADIATOR COOLANT PINK;
- JB XCOOL ATF FULL SYN (20X1LT);
- COBRA CHASSIS GRASE HIJAU No.3 (15 KG);
- COBRA CHASSIS GREASE HIJAU No.3(180 KG);

- Surat pengangkatan menjadi karyawan tetap di kantor pemasaran PT Jumbo Power International yang beralamat di Jl. Satsuitubun No. 28 A Rt. 001 Rw. 004 Kel. Kebonsari Kec. Sukun kota Malang an. MAHENDRA YUDIASMARA tanggal 15 Juli 2022.

- Saudara MAHENDRA YUDIASMARA mendatangi setiap industri tersebut yang mana uang setoran ke PT Jumbo Power International yang beralamat di Jl. Satsuitubun No. 28 A Rt. 001 Rw. 004 Kel. Kebonsari Kec. Sukun kota Malang belum terbayar. Setelah uang setoran saudara MAHENDRA YUDIASMARA terima dari setiap industri yang tersebut diatas, saudara MAHENDRA YUDIASMARA bilang ke bagian administrasi bahwa uang setoran dari industri belum terbayar. Padahal uang setoran tersebut saudara MAHENDRA YUDIASMARA pergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari

- Jumlah keseluruhan kekurangan uang yang belum disetor oleh saudara MAHENDRA YUDIASMARA adalah :

No	Tanggal, No. faktur	Nama toko	Jumlah uang yang tidak di setorkan
1.	5-04-2023, 81057704	Bengkel Edi Karya	Rp. 6.450.000,-
2.	11-05-	Bengkel Pak	Rp. 16.125.000,-

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Mlg



	2023,81057986	Zamron	
3.	16-03- 2023,81057431	Buana Rent	Rp. 15.432.002,-
4.	21-2- 2023,81057144	Buana Rent	Rp. 5.000.000,-
5.	14-4- 2023,81057792	Buana Rent	Rp. 35.824.988,-
6.	6-07- 2023,81058700	Fabian Trans	Rp. 352.000,-
7.	20-06- 2023,81058493	Fabian Trans	Rp. 5.400.000,-
8.	8-08- 2023,81059128	Gudang Berkat	Rp. 925.000,-
9.	8-08- 2023,81059129	Gudang Berkat	Rp. 1.773.000,-
10.	8-08- 2023,81059129	Hidup Baru	Rp. 7.500.000,-
11.	3-06- 2023,81058315	Hidup Baru	Rp. 9.600.000,-
12.	21-07- 2023,81058902	CV.Karunia	Rp. 5.400.000,-
13.	9-06- 2023,810578377	CV. Lapas	Rp. 11.220.000,-
14.	23-06- 2023,81058533	Purnomo Tehnik	Rp. 4.775.000,-
15.	15-08- 2023,81058015	Semeru Jaya	Rp. 3.949.200,-
16.	15-08- 2023,81058015	UD. Sam	Rp. 4.800.000,-
17.	11-07- 2023,81058753	Tiga Putra	Rp. 25.760.000,-
18.	4-07- 2023,81058681	Tiga Putra	Rp. 3.585.600,-
JUMLAH			Rp. 163.971.788,-

- Kerugian Yang di alami oleh PT Jumbo Power International yang beralamat di Jl. Satsuitubun No. 28 A Rt. 001 Rw. 004 Kel. Kebonsari Kec. Sukun kota Malang akibat perbuatan yang dsilakukan oleh saudara MAHENDRA YUDIASMARA dengan nominal sebesar Rp. 163.871.788,- (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) rupiah.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di Kantor pemasaran PT Jumbo Power International yang beralamat di Jl. Satsuitubun No. 28 A Rt. 001 Rw. 004 Kel. Kebonsari Kec. Sukun kota Malang bergerak di bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan Olie dan pelumas mesin motor, mobil dan mesin industry serta alat berat sebagai supervisor dan sales;

- Struktur organisasi di kantor pemasaran PT Jumbo Power International yang beralamat di Jl. Satsuitubun No. 28 A Rt. 001 Rw. 004 Kel. Kebonsari Kec. Sukun kota Malang adalah sebagai Kepala Depo adalah saudara AGUS SUSANTO, sebagai Kepala Sub seksi operasional/supervisor adalah tersangka, bagian kasir yaitu saudara YOSSY ARIANTIKA, administrasi adalah saudara ARIA WIDIA AYUNENG ULAN.

- Cara tersangka pelaku melakukan penggelapan tersebut adalah begitu orderan masuk kemudian diinput oleh bagian admin dan di approve kemudian admin mengeluarkan nota/faktur penjualan dan surat jalan kemudian lanjut nota/faktur penjualan dan surat jalan dari admin di terima kepala gudang kemudian menyiapkan barang sesuai nota yang keluar, Setelah barang sudah keluar di masukan/loading ke dalam mobil BOX Perusahaan kemudian sopir berangkat ke tujuan sesuai nota yang di keluarkan oleh bagian admin. Setelah barang di kirim dan turunkan kemudian penerima/toko menandatangani nota tersebut, setelah itu kembali ke kantor, kemudian nota/faktur penjualan dan surat jalan di kembalikan oleh sopir berupa nota/faktur penjualan dan surat jalan ke admin.

- Setelah jatuh tempo sekira 21 hari kemudian toko-toko tersebut di tagih oleh tersangka, dengan menggunakan Nota sendiri bukan nota dari kantor PT Jumbo Power International (yang kemudian uang penagihan tersebut tidak di bayarkan oleh tersangka ke PT Jumbo Power International akan tetapi uang setoran tersebut di bawa dan di gunakan oleh tersangka untuk keperluan pribadi.

- I. Faktur Fiktif

- a. No Faktur 81057704 tanggal 05/04/23 nominal Rp 6.450.000,-Customer Bengkel Edy Karya Jl. Raya Dawuhan No 13 Kepanjen Kab Malang. Sales : Mahendra.Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit adalah customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.

- b. No Faktur 81057986 tanggal 11/05/23 nominal Rp 16.125.000,-Customer Bengkel Pak Zamroni Jl Kol Sugiono, Gadang Kota Malang. Sales : Mahendra.Status pembayaran dalam system

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Mlg



Belum Lunas. Fakta Audit customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.

- c. No Faktur 81058314 tanggal 03/06/23 nominal Rp 7.500.000,-Customer Hidup Baru UD JI Rawi sari, Mulyorejo, Sukun Kota Malang. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.

- d. No Faktur 81058315 tanggal 03/06/23 nominal Rp 9.600.000,-Customer Hidup Baru UD JI Rawi sari, Mulyorejo, Sukun Kota Malang. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customner tidak order, barang dijual ke tempat lain.

- e. No Faktur 81058700 tanggal 06/07/23 nominal Rp 352.000,- Customer Fabian Trans Dsn Selohan Di Capang, Purwodadi, Pasuruan. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.

- f. No Faktur 81058493 tanggal 20/06/23 nominal Rp 5.400.000,- Customer Fabian Trans Dsn Selohan Di Capang, Purwodadi, Pasuruan. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.

- g. No Faktur 810589128 tanggal 08/08/23 nominal Rp 925.000,- Customer Gudang Berkat JI Anggrek XI/2 Pilang, Kademangan, Probolinggo. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam System Belum Lunas. Fakta Audit Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.

- h. No Faktur 81059129 tanggal 08/08/23 nominal Rp 1.773.000,- Customer Gudang Berkat JI Anggrek XI/2 Pilang,Kademangan, Probolinggo. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.

- i. No Faktur 81058902 tanggal 21/07/23 nominal Rp 5.400.000,- CustomerKaruniaCV JI Raya Karangsono - Sukorejo, Pasuruan. Sales ; Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.

- j. No Faktur 81058533 tanggal 23/06/23 nominal Rp 4.775.000,- Customer Purnomo Teknik Ds Selorejo, Kec Selorejo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab Blitar. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit : Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.

- k. No Faktur 81059117 tanggal 05/08/23 nominal Rp 4.800.000,-Customer SAM UD JI Raya Bendo, Tajinan, Karangrejo,

Kab Malang. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit : Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.

- l. No Faktur 81058015 tanggal 15/05/23 nominal Rp 3.967.200,- Customer Semeru Jaya JI Kolonel Sugiono no,250, Kota

Malang. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit : Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.

m. No Faktur 81058681 tanggal 04/07/23 nominal Rp 3.585.600,-

Customer Tiga Putra JI Pahlawan no. 67, Probolinggo. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit : Customer tidak Order, barang dijual ke tempat lain.

- II. Faktur Yang Di Gelapkan

- Bahwa dalam 18 faktur order dari PT Jumbo Power International tersebut terdapat:

- I. FAKTUR FIKTIF

- a. No Faktur 81057704 tanggal 05/04/23 nominal Rp 6.450.000,-Customer Bengkel Edy Karya Jl. Raya Dawuhan No 13 Kepanjen Kab Malang. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit adalah customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.

- b. No Faktur 81057986 tanggal 11/05/23 nominal Rp 16.125.000,-Customer Bengkel Pak Zamroni JI Kol Sugiono, Gadang Kota Malang. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.

- c. No Faktur 81058314 tanggal 03/06/23 nominal Rp 7.500.000,-Customer Hidup Baru UD JI Rawi sari, Mulyorejo, Sukun Kota Malang. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.

d. No Faktur 81058315 tanggal 03/06/23 nominal Rp 9.600.000,- Customer Hidup Baru UD JI Rawi sari, Mulyorejo, Sukun Kota Malang. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Mlg



- Belum Lunas. Fakta Audit Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- e. No Faktur 81058700 tanggal 06/07/23 nominal Rp 352.000,- Customer Fabian Trans Dsn Selohan Di Capang, Purwodadi, Pasuruan. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- f. No Faktur 81058493 tanggal 20/06/23 nominal Rp 5.400.000,- Customer Fabian Trans Dsn Selohan Di Capang, Purwodadi, Pasuruan. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- g.. No Faktur 810589128 tanggal 08/08/23 nominal Rp 925.000,- Customer Gudang Berkat Jl Anggrek XI/2 Pilang, Kademangan, Probolinggo. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam System Belum Lunas. Fakta Audit Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- h. No Faktur 81059129 tanggal 08/08/23 nominal Rp 1.773.000,- Customer Gudang Berkat Jl Anggrek XI/2 Pilang, Kademangan, Probolinggo. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- i. No Faktur 81058902 tanggal 21/07/23 nominal Rp 5.400.000,- Customer Karunia CV Jl Raya Karangsono - Sukorejo, Pasuruan. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- j. No Faktur 81058533 tanggal 23/06/23 nominal Rp 4.775.000,- Customer Purnomo Teknik Ds Selorejo, Kec Selorejo Kab Blitar. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit : Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- k. No Faktur 81059117 tanggal 05/08/23 nominal Rp 4.800.000,- Customer SAM UD Jl Raya Bendo, Tajinan, Karangrejo, Kab Malang. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit : Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- l. No Faktur 81058015 tanggal 15/05/23 nominal Rp 3.967.200,- Customer Semeru Jaya Jl Kolonel Sugiono no,250, Kota Malang. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit : Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. No Faktur 81058681 tanggal 04/07/23 nominal Rp 3.585.600,-
Customer Tiga Putra Jl Pahlawan no. 67, Probolinggo. Sales :
Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta
Audit : Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.

II. Faktur Yang Di Gelapkan

- a. No Faktur 81057144 tanggal 21/02/23 nominal Rp 5.000.000,-
Customer Buana Rent Ds Ampel Gading Kab Malang. Sales :
Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit
Customer sudah melakukan pembayaran melalui Sdr Mahendra.

- b. No Faktur 81057431 tanggal 16/03/23 nominal Rp 15.432.002,-
Customer Buana Rent Ds Ampel Gading Kab Malang. Sales :
Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit
Customer sudah melakukan pembayaran melalui Sdr Mahendra.

- c. No Faktur 81057792 tanggal 14/04/23 nominal Rp 35.824.988,-
Customer Buana Rent Ds Ampel Gading Kab Malang. Sales :
Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit
Customer sudah melakukan pembayaran melalui sdr. MAHENDRA.

- d. No Faktur 81058377 tanggal 09/06/23 nominal Rp 11.220.000,-
Customer CV Lapas Kali Bening, Pronojiwo Kab Lumajang. Sales :
Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit
Customer sudah melakukan pembayaran melalui Sdr Mahendra.

- e. No Faktur 81058753 tanggal 11/07/23 nominal Rp 25.760.000,-
Customer Tiga Putra Jl Pahlawan No 67 Probolinggo. Sales : Mahendra.
Status pembayaran dalam System Belum Lunas. Fakta Audit Customer
sudah melakukan pembayaran sebesar Rp 17.760.000,- melalui Sdr
Mahendra.

- f. - Bahwa olie dan pelumas mesin motor dan mobil yang
di pasarkan oleh PT Jumbo Power Internasional yang beralamat di Jl.
Satsuitubun No. 28 A Rt. 001 Rw. 004 Kel. Kebonsari Kec. Sukun kota

Malang adalah sebagai berikut :

- a. ID DIESEL CF 4 15W 40 (200 LT);
b. JB HYDRALILIC 68 (200 LT);
c. JB SDX 50 CD (200 LT);
d. ID CVTF 24X 1LT;
e. ID MTF 24X 1LT;
f. ID ATF 24X 1LT;
g. ID ATF 24X 1LT;
h. JB XTRA GYRD 140 GL-5 24X 1LT;
i. EXT. JB RADIATOR COOLANT PINK;
j. JB XCOOL ATF FULL SYN (20X1LT);
k. COBRA CHASSIS GRASE HIJAU No.3 (15 KG);
l. COBRA CHASSIS GREASE HIJAU No.3(180 KG);
- Surat pengangkatan menjadi karyawan tetap di kantor pemasaran PT
Jumbo Power International yang beralamat di Jl. Satsuitubun No. 28 A

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 001 Rw. 004 Kel. Kebonsari Kec. Sukun kota Malang an.
MAHENDRA YUDIASMARA tanggal 15 Juli 2022.
g. - Saudara MAHENDRA YUDIASMARA mendatangi
setiap industri tersebut yang mana uang setoran ke PT Jumbo Power
International yang beralamat di Jl. Satsuitubun No. 28 A Rt. 001 Rw. 004
Kel. Kebonsari Kec. Sukun kota Malang belum terbayar. Setelah uang
setoran saudara MAHENDRA YUDIASMARA terima dari setiap industri
yang tersebut diatas, saudara MAHENDRA YUDIASMARA bilang ke
bagian administrasi bahwa uang setoran dari industri belum terbayar.
Padahal uang setoran tersebut saudara MAHENDRA YUDIASMARA
pergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari
h. - Jumlah keseluruhan kekurangan uang yang belum
disetor oleh saudara MAHENDRA YUDIASMARA adalah :

No	Tanggal, No. faktur	Nama toko	Jumlah uang yang tidak di setorkan
1.	5-04-2023, 81057704	Bengkel Edi Karya	Rp. 6.450.000,-
2.	11-05-2023, 81057986	Bengkel Pak Zamron	Rp. 16.125.000,-
3.	16-03-2023, 81057431	Buana Rent	Rp. 15.432.002,-
4.	21-2-2023, 81057144	Buana Rent	Rp. 5.000.000,-
5.	14-4-2023, 81057792	Buana Rent	Rp. 35.824.988,-
6.	6-07-2023, 81058700	Fabian Trans	Rp. 352.000,-
7.	20-06-2023, 81058493	Fabian Trans	Rp. 5.400.000,-
8.	8-08-2023, 81059128	Gudang Berkat	Rp. 925.000,-
9.	8-08-2023, 81059129	Gudang Berkat	Rp. 1.773.000,-
10.	8-08-2023, 81059129	Hidup Baru	Rp. 7.500.000,-
11.	3-06-2023, 81058315	Hidup Baru	Rp. 9.600.000,-
12.	21-07-2023, 81058902	CV.Karunia	Rp. 5.400.000,-
13.	9-06-2023, 810578377	CV. Lapas	Rp. 11.220.000,-
14.	23-06-2023, 81058533	Purnomo Tehnik	Rp. 4.775.000,-
15.	15-08-2023, 81058015	Semeru Jaya	Rp. 3.949.200,-
16.	15-08-2023, 81058015	UD. Sam	Rp. 4.800.000,-
17.	11-07-2023, 81058753	Tiga Putra	Rp. 25.760.000,-
18.	4-07-2023, 81058681	Tiga Putra	Rp. 3.585.600,-
JUMLAH			Rp. 163.971.788,-

i. Kerugian Yang di alami oleh PT Jumbo Power International
yang beralamat di Jl. Satsuitubun No. 28 A Rt. 001 Rw. 004 Kel.
Kebonsari Kec. Sukun kota Malang akibat perbuatan yang
dsilakukan oleh saudara MAHENDRA YUDIASMARA dengan
nominal sebesar Rp. 163.871.788,- (seratus enam puluh tiga
juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan
puluh delapan) rupiah.
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de
charge) dan Ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat kuasa Direktur PT. Jumbo Power International No. 178/HR/JPI-SBY/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023;
- 18 (delapan belas) lembar nota/faktur penjualan produk PT. Jumbo Power International;
- 1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan tetap PT. Jumbo Power International No.132/S.Kep/HR/JPI-SBY/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022;
- 5 (lima) lembar slip gaji PT. Jumbo Power International bulan Mei 2023 s/d september 2023 atas nama MAHENDRA YUDIASMARA.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening Bank Mandiri a.n. MAHENDRA YUDIASMARA dengan norek. 1440023142935;
- 2 (dua) lembar bukti transfer ke rekening Bank BCA a.n. MAHENDRA YUDIASMARA dengan norek. 2890657772.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di Kantor pemasaran PT Jumbo Power International yang beralamat di Jl. Satsuitubun No. 28 A Rt. 001 Rw. 004 Kel. Kebonsari Kec. Sukun kota Malang bergerak di bidang penjualan Olie dan pelumas mesin motor, mobil dan mesin industry serta alat berat sebagai supervisor dan sales;
- Struktur organisasi di kantor pemasaran PT Jumbo Power International yang beralamat di Jl. Satsuitubun No. 28 A Rt. 001 Rw. 004 Kel. Kebonsari Kec. Sukun kota Malang adalah sebagai Kepala Depo adalah saudara AGUS SUSANTO, sebagai Kepala Sub seksi operasional/supervisor adalah tersangka, bagian kasir yaitu saudari YOSSY ARIANTIKA, administrasi adalah saudara ARIA WIDIA AYUNENG ULAN.
- Cara tersangka pelaku melakukan penggelapan tersebut adalah begitu orderan masuk kemudian diinput oleh bagian admin dan di approve kemudian admin mengeluarkan nota/faktur penjualan dan surat jalan kemudian lanjut nota/faktur penjualan dan surat jalan dari admin di terima kepala gudang kemudian menyiapkan barang sesuai nota yang keluar, Setelah barang sudah keluar di masukan/loading ke dalam mobil BOX Perusahaan kemudian sopir berangkat ke tujuan sesuai nota yang di keluarkan oleh bagian admin. Setelah barang di kirim dan turunkan kemudian penerima/toko menandatangani nota tersebut, setelah itu kembali ke kantor, kemudian nota/faktur penjualan dan surat jalan di kembalikan oleh sopir berupa nota/faktur penjualan dan surat jalan ke admin;

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah jatuh tempo sekitar 21 hari kemudian toko-toko tersebut di tagih oleh tersangka, dengan menggunakan Nota sendiri bukan nota dari kantor PT Jumbo Power International)yang kemudian uang penagihan tersebut tidak di bayarkan oleh tersangka ke PT Jumbo Power International akan tetapi uang setoran tersebut di bawa dan di gunakan oleh tersangka untuk keperluan pribadi.

- I. Faktur Fiktif

- a. No Faktur 81057704 tanggal 05/04/23 nominal Rp 6.450.000,-Customer Bengkel Edy Karya Jl. Raya Dawuhan No 13 Kepanjen Kab Malang. Sales : Mahendra.Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit adalah customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.

- b. No Faktur 81057986 tanggal 11/05/23 nominal Rp 16.125.000,-Customer Bengkel Pak Zamroni Jl Kol Sugiono, Gadang Kota Malang. Sales : Mahendra.Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.

- c. No Faktur 81058314 tanggal 03/06/23 nominal Rp 7.500.000,-Customer Hidup Baru UD JI Rawi sari, Mulyorejo, Sukun Kota Malang. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.

- d. No Faktur 81058315 tanggal 03/06/23 nominal Rp 9.600.000,-Customer Hidup Baru UD JI Rawi sari, Mulyorejo, Sukun Kota Malang. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customner tidak order, barang dijual ke tempat lain.

- e. No Faktur 81058700 tanggal 06/07/23 nominal Rp 352.000,- Customer Fabian Trans Dsn Selohan Di Capang, Purwodadi, Pasuruan. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.

- f. No Faktur 81058493 tanggal 20/06/23 nominal Rp 5.400.000,- Customer Fabian Trans Dsn Selohan Di Capang, Purwodadi, Pasuruan. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.

- g. No Faktur 810589128 tanggal 08/08/23 nominal Rp 925.000,- Customer Gudang Berkat JI Anggrek XI/2 Pilang,

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kademangan, Probolinggo. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam System Belum Lunas. Fakta Audit Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.

- h. No Faktur 81059129 tanggal 08/08/23 nominal Rp 1.773.000,- Customer Gudang Berkat Jl Anggrek XI/2

Pilang, Kademangan, Probolinggo. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.

- i. No Faktur 81058902 tanggal 21/07/23 nominal Rp 5.400.000,- Customer Karunia CV Jl Raya Karangsono - Sukorejo, Pasuruan. Sales ; Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.

- j. No Faktur 81058533 tanggal 23/06/23 nominal Rp 4.775.000,- Customer Purnomo Teknik Ds Selorejo, Kec Selorejo Kab Blitar. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit : Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.

- k. No Faktur 81059117 tanggal 05/08/23 nominal Rp 4.800.000,- Customer SAM UD Jl Raya Bendo, Tajinan, Karangrejo, Kab Malang. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit : Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.

- l. No Faktur 81058015 tanggal 15/05/23 nominal Rp 3.967.200,- Customer Semeru Jaya Jl Kolonel Sugiono no, 250, Kota Malang. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit : Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.

n. No Faktur 81058681 tanggal 04/07/23 nominal Rp 3.585.600,- Customer Tiga Putra Jl Pahlawan no. 67, Probolinggo. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit : Customer tidak Order, barang dijual ke tempat lain.

- II. Faktur Yang Di Gelapkan

- Bahwa dalam 18 faktur order dari PT Jumbo Power International tersebut terdapat:

- I. FAKTUR FIKTIF

- a. No Faktur 81057704 tanggal 05/04/23 nominal Rp 6.450.000,- Customer Bengkel Edy Karya Jl. Raya Dawuhan No 13 Kepanjen Kab Malang. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

system Belum Lunas. Fakta Audit adalah customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.

- b. No Faktur 81057986 tanggal 11/05/23 nominal Rp 16.125.000,-Customer Bengkel Pak Zamroni Jl Kol Sugiono, Gadang Kota Malang. Sales : Mahendra.Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- c. No Faktur 81058314 tanggal 03/06/23 nominal Rp 7.500.000,-Customer Hidup Baru UD Jl Rawi sari, Mulyorejo, Sukun Kota Malang. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- d. No Faktur 81058315 tanggal 03/06/23 nominal Rp 9.600.000,- Customer Hidup Baru UD Jl Rawi sari, Mulyorejo, Sukun Kota Malang. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customner tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- e. No Faktur 81058700 tanggal 06/07/23 nominal Rp 352.000,- Customer Fabian Trans Dsn Selohan Di Capang, Purwodadi, Pasuruan. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- f. No Faktur 81058493 tanggal 20/06/23 nominal Rp 5.400.000,- Customer Fabian Trans Dsn Selohan Di Capang, Purwodadi, Pasuruan. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- g.. No Faktur 810589128 tanggal 08/08/23 nominal Rp 925.000,- Customer Gudang Berkat Jl Anggrek XI/2 Pilang, Kademangan, Probolinggo. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam System Belum Lunas. Fakta Audit Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- h. No Faktur 81059129 tanggal 08/08/23 nominal Rp 1.773.000,- Customer Gudang Berkat Jl Anggrek XI/2 Pilang,Kademangan, Probolinggo. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- i. No Faktur 81058902 tanggal 21/07/23 nominal Rp 5.400.000,- CustomerKaruniaCV Jl Raya Karangsono - Sukorejo, Pasuruan.

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sales ; Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas.
Fakta Audit Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- j. No Faktur 81058533 tanggal 23/06/23 nominal Rp 4.775.000,-
Customer Purnomo Teknik Ds Selorejo, Kec Selorejo Kab Blitar.
Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas.
Fakta Audit : Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- k. No Faktur 81059117 tanggal 05/08/23 nominal Rp 4.800.000,-
Customer SAM UD JI Raya Bendo, Tajinan, Karangrejo, Kab Malang. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit : Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- l. No Faktur 81058015 tanggal 15/05/23 nominal Rp 3.967.200,-
Customer Semeru Jaya JI Kolonel Sugiono no,250, Kota Malang.
Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas.
Fakta Audit : Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- m. No Faktur 81058681 tanggal 04/07/23 nominal Rp 3.585.600,-
Customer Tiga Putra JI Pahlawan no. 67, Probolinggo. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit : Customer tidak order, barang dijual ke tempat lain.
- II. Faktur Yang Di Gelapkan
- a. No Faktur 81057144 tanggal 21/02/23 nominal Rp 5.000.000,-
Customer Buana Rent Ds Ampel Gading Kab Malang. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customer sudah melakukan pembayaran melalui Sdr Mahendra.
- b. No Faktur 81057431 tanggal 16/03/23 nominal Rp 15.432.002,-
Customer Buana Rent Ds Ampel Gading Kab Malang. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customer sudah melakukan pembayaran melalui Sdr Mahendra.
- c. No Faktur 81057792 tanggal 14/04/23 nominal Rp 35.824.988,-
Customer Buana Rent Ds Ampel Gading Kab Malang. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customer sudah melakukan pembayaran melalui sdr. MAHENDRA.
- d. No Faktur 81058377 tanggal 09/06/23 nominal Rp 11.220.000,-
Customer CV Lapas Kali Bening, Pronojiwo Kab Lumajang. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam system Belum Lunas. Fakta Audit Customer sudah melakukan pembayaran melalui Sdr Mahendra.
- e. No Faktur 81058753 tanggal 11/07/23 nominal Rp 25.760.000,-
Customer Tiga Putra JI Pahlawan No 67 Probolinggo. Sales : Mahendra. Status pembayaran dalam System Belum Lunas. Fakta Audit Customer

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah melakukan pembayaran sebesar Rp 17.760.000,-melalui Sdr Mahendra.

j.- Bahwa olie dan pelumas mesin motor dan mobil yang di pasarkan oleh PT Jumbo Power Internasional yang beralamat di Jl. Satsuitubun No. 28 A Rt. 001 Rw. 004 Kel. Kebonsari Kec. Sukun kota Malang adalah sebagai berikut :

- a. ID DIESEL CF 4 15W 40 (200 LT);
- b. JB HYDRALILIC 68 (200 LT);
- c. JB SDX 50 CD (200 LT);
- d. ID CVTF 24X 1LT;
- e. ID MTF 24X 1LT;
- f. ID ATF 24X 1LT;
- g. ID ATF 24X 1LT;
- h. JB XTRA GYRD 140 GL-5 24X 1LT;
- i. EXT. JB RADIATOR COOLANT PINK;
- j. JB XCOOL ATF FULL SYN (20X1LT);
- k. COBRA CHASSIS GRASE HIJAU No.3 (15 KG);
- l. COBRA CHASSIS GREASE HIJAU No.3(180 KG);

- Surat pengangkatan menjadi karyawan tetap di kantor pemasaran PT Jumbo Power International yang beralamat di Jl. Satsuitubun No. 28 A Rt. 001 Rw. 004 Kel. Kebonsari Kec. Sukun kota Malang an. MAHENDRA YUDIASMARA tanggal 15 Juli 2022.

k. - Saudara MAHENDRA YUDIASMARA mendatangi setiap industri tersebut yang mana uang setoran ke PT Jumbo Power International yang beralamat di Jl. Satsuitubun No. 28 A Rt. 001 Rw. 004 Kel. Kebonsari Kec. Sukun kota Malang belum terbayar. Setelah uang setoran saudara MAHENDRA YUDIASMARA terima dari setiap industri yang tersebut diatas, saudara MAHENDRA YUDIASMARA bilang ke bagian administrasi bahwa uang setoran dari industri belum terbayar. Padahal uang setoran tersebut saudara MAHENDRA YUDIASMARA pgunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari
l.- Jumlah keseluruhan kekurangan uang yang belum disetor oleh saudara MAHENDRA YUDIASMARA adalah Rp. 163.971.788,-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif subsidiaritas yakni Pertama Primair Pasal 374 KUHP Subsidiar Pasal 372 KUHP ATAU Kedua Pasal 378 KUHP, oleh karena itu kami akan membuktikan

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan pertama primair yaitu Pasal 374 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Unsur barang siapa;
 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
 3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum menghadirkan terdakwa yang di persidangan mengaku bernama Mahendra Yudiasmara;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mencocokkan identitas Terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (1) KUHP, terdakwa membenarkan identitas dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi juga membenarkan bahwa terdakwa adalah orang sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan perkara a quo, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi dan sebatas pada identitas diri terdakwa, mengenai bersalah tidaknya terdakwa masih harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa unsur-unsur penggelapan terdiri dari unsur objektif dan subjektif yaitu:

1. Unsur-unsur objektif
 - a. Perbuatan memiliki;
 - b. Sesuatu benda
 - c. Yang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
 - d. Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
2. Unsur-unsur subjektif
 - a. Dengan sengaja
 - b. Dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur subjektif yaitu dengan sengaja dan dengan melawan hukum.

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Mlg



Menimbang, bahwa dengan sengaja merupakan elemen subjektif yang membuat seseorang bertindak untuk mewujudkan niatnya, menurut Memorie van Toelichting (M.v.T), dolus/opzet (sengaja) diartikan sebagai willen en wetten atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki suatu perbuatan dan akibat dari perbuatan (opzet als oogmerk) tersebut, sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (opzet als wetenschap).

Menimbang, bahwa dari arti kata “memiliki” suatu benday itu menganggap sebagai milik atau menguasai secara melawan hukum atau mengaku sebagai milik sesuatu benda tertentu dalam hal ini berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa berawal dari audit lapangan pada PT Jumbo Power Internasional karena terdapat kejanggalan selanjutnya dilakukan audit secara menyeluruh selanjutnya ditemukan pembayaran dari customer yang tidak disetorkan kepada Perusahaan dan beberapa order fiktif dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal, No. faktur	Nama toko	Jumlah uang yang tidak di setorkan
1.	5-04-2023, 81057704	Bengkel Edi Karya	Rp. 6.450.000,-
2.	11-05-2023, 81057986	Bengkel Pak Zamron	Rp. 16.125.000,-
3.	16-03-2023, 81057431	Buana Rent	Rp. 15.432.002,-
4.	21-2-2023, 81057144	Buana Rent	Rp. 5.000.000,-
5.	14-4-2023, 81057792	Buana Rent	Rp. 35.824.988,-
6.	6-07-2023, 81058700	Fabian Trans	Rp. 352.000,-
7.	20-06-2023, 81058493	Fabian Trans	Rp. 5.400.000,-
8.	8-08-2023, 81059128	Gudang Berkat	Rp. 925.000,-
9.	8-08-2023, 81059129	Gudang Berkat	Rp. 1.773.000,-
10.	8-08-2023, 81059129	Hidup Baru	Rp. 7.500.000,-
11.	3-06-2023, 81058315	Hidup Baru	Rp. 9.600.000,-
12.	21-07-2023, 81058902	CV.Karunia	Rp. 5.400.000,-
13.	9-06-	CV. Lapas	Rp. 11.220.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2023,810578377		
14.	23-06- 2023,81058533	Purnomo Tehnik	Rp. 4.775.000,-
15.	15-08- 2023,81058015	Semeru Jaya	Rp. 3.949.200,-
16.	15-08- 2023,81058015	UD. Sam	Rp. 4.800.000,-
17.	11-07- 2023,81058753	Tiga Putra	Rp. 25.760.000,-
18.	4-07- 2023,81058681	Tiga Putra	Rp. 3.585.600,-
JUMLAH			Rp. 163.971.788,-

Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut diatas dengan cara pada saat terdakwa melakukan orderan kemudian diinput oleh bagian admin dan di approve, kemudian admin mengeluarkan nota/faktur penjualan dan surat jalan kemudian nota/faktur penjualan dan surat jalan diterima oleh kepala Gudang, selanjutnya barang disiapkan sesuai nota yang keluar kemudian sopir mengantarkan sesuai tempat tujuan admin, setelah itu penerima / toko menandatangani nota tersebut selanjutnya sopir menyerahkan nota/faktur penjualan dan surat jalan kepada admin, setelah 21 hari toko-toko tersebut ditagih oleh terdakwa dengan nota sendiri namun tidak disetorkan oleh terdakwa kepada PT. Jumbo Power International dan digunakan untuk keperluan pribadi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Jumbo Power International mengalami kerugian sebesar Rp. 163.871.788,- (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapan).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa terdakwa Mahendra Yudiasmara yang merupakan karyawan tetap pada PT. Jumbo Power International yang beralamat di Jl. Satsuitubun No. 28 A RT. 001 RW. 004 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun kota Malang sejak tanggal 16 Juli 2022 berdasarkan surat pengangkatan menjadi karyawan tetap an. Mahendra Yudiasmara nomor : 132/S.Kep/HR/JPI-SBY/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 dengan gaji pertama Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang mana terdakwa bertindak sebagai supervisor merangkap sales yang bertugas untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasarkan (menjual) serta melakukan penagihan uang penjualan olie dan pelumas mesin industri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa dalam pembelaannya mengaku sudah mendapat maaf dari PT Jumbo Power Internasional, terhadap hal tersebut, Majelis berpendapat hal tersebut tidak menghapuskan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat kuasa Direktur PT. Jumbo Power International No. 178/HR/JPI-SBY/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023;
- 18 (delapan belas) lembar nota/faktur penjualan produk PT. Jumbo Power International;
- 1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan tetap PT. Jumbo Power International No.132/S.Kep/HR/JPI-SBY/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022;
- 5 (lima) lembar slip gaji PT. Jumbo Power International bulan Mei 2023 s/d september 2023 atas nama MAHENDRA YUDIASMARA.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening Bank Mandiri a.n. MAHENDRA YUDIASMARA dengan norek. 1440023142935;
- 2 (dua) lembar bukti transfer ke rekening Bank BCA a.n. MAHENDRA YUDIASMARA dengan norek. 2890657772

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini perlu ditetapkan agar bukti-bukti surat tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa tidak memberikan ganti rugi
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mahendra Yudiasmara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat kuasa Direktur PT. Jumbo Power International No. 178/HR/JPI-SBY/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023;
 - 18 (delapan belas) lembar nota/faktur penjualan produk PT. Jumbo Power International;
 - 1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan tetap PT. Jumbo Power International No.132/S.Kep/HR/JPI-SBY/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022;
 - 5 (lima) lembar slip gaji PT. Jumbo Power International bulan Mei 2023 s/d september 2023 atas nama MAHENDRA YUDIASMARA.
 - 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening Bank Mandiri a.n. MAHENDRA YUDIASMARA dengan norek. 1440023142935;
 - 2 (dua) lembar bukti transfer ke rekening Bank BCA a.n. MAHENDRA YUDIASMARA dengan norek. 2890657772.
- terlampir dalam berkas perkara

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh kami, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum., Brely Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIF'AN INDRA YUDHA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Suudi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum

Brely Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rif'an Indra Yudha, S.H

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51